

BERITA DAERAH
KOTA BEKASI



NOMOR : 32

TAHUN :2024

PERATURAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR 32 TAHUN 2024

TENTANG

LAYANAN NOMOR TUNGGAL PANGGILAN DARURAT 112 DI KOTA BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2016 tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat, Pelayanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat diselenggarakan di tingkat daerah;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan pelayanan penanganan gawat darurat secara terpadu perlu adanya nomor panggilan darurat untuk mempermudah masyarakat dalam mempercepat penanggulangan serta berkoordinasi antar Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal di Kota Bekasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 Di Kota Bekasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2016 tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1033);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG LAYANAN
NOMOR TUNGGAL PANGGILAN DARURAT 112 DI
KOTA BEKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Instansi Vertikal adalah pihak-pihak terkait penanganan layanan pengaduan masyarakat maupun kegawat darurat yang meliputi tiga pilar yaitu Pemerintah, TNI, Polri, serta BUMD dan instansi lainnya.
7. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika di daerah, sebagai Sekretariat Pusat Panggilan Darurat 112.
8. Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 yang selanjutnya disebut Patriot Siaga 112 adalah pusat layanan pengaduan masyarakat melalui nomor telepon 112 dimana penelepon dapat meminta bantuan maupun memberikan informasi terkait kegawatdaruratan tanpa dikenakan biaya telepon.
9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
10. Keadaan gawat darurat adalah suatu keadaan yang terjadi secara mendadak mengakibatkan seseorang atau banyak orang memerlukan penanganan/pertolongan segera dalam arti pertolongan secara cermat dan tepat.
11. Kecelakaan adalah peristiwa yang dapat membahayakan dan/atau mengancam keselamatan manusia dan dapat merugikan harta benda yang diakibatkan oleh alat/sarana transportasi.
12. Agen Patriot Siaga 112 adalah Petugas Layanan Pengaduan pada Diskominfostandi yang bertugas menerima panggilan gawat darurat dari masyarakat, memeriksa informasi yang diterima, menentukan dan mengirimkan keadaan darurat kepada Petugas Layanan atau Admin Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal, memantau tindak lanjut panggilan darurat serta membuat rekapitulasi laporan.
13. *Supervisor* atau Koordinator adalah Pejabat Fungsional pada Diskominfostandi yang bertugas mengawasi Patriot Siaga 112 dan memberikan laporan kepada atasan.
14. *Dispatcher* adalah petugas pengarah yang bertugas menerima pengaduan kegawatdaruratan, menganalisa informasi yang diterima, menentukan dan mengirimkan keadaan darurat kepada *Responder*, memantau atau menindaklanjuti di lokasi, menyampaikan hasil tindak lanjut kepada Agen Patriot Siaga 112 dan menutup laporan melalui aplikasi 112.
15. *Responder* adalah Petugas Lapangan atau Admin Perangkat Daerah yang bertugas menindaklanjuti informasi keadaan darurat dari *Dispatcher*, melakukan kegiatan penanganan dan penyelesaian keadaan darurat di lokasi, memberikan laporan kepada *Dispatcher*.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan Peraturan Wali Kota ini adalah untuk:

- a. mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam menangani bencana alam, kecelakaan, kebakaran dan keadaan gawat darurat lainnya;
- b. mengintegrasikan semua layanan telepon pengaduan dan pemberian informasi gawat darurat dari Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal ke Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112;
- c. mempermudah masyarakat mengingat nomor panggilan darurat untuk mendapatkan layanan gawat darurat;
- d. mempermudah penaggulangan keadaan darurat; dan
- e. mempermudah koordinasi penanganan keadaan darurat dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal.

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. Layanan Patriot Siaga 112;
- b. Kelembagaan;
- c. Tugas dan Tanggung Jawab;
- d. Pembiayaan; dan
- e. Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian.

BAB III LAYANAN PATRIOT SIAGA 112

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Layanan Patriot Siaga 112 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan oleh Dinas
- (2) Layanan Patriot Siaga 112 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk panggilan darurat di Daerah dan pengintegrasian beberapa layanan pengaduan ke Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal.

Bagian Kedua Jenis Layanan

Pasal 5

- (1) Jenis Layanan Patriot Siaga 112 yang diselenggarakan oleh Dinas merupakan pengintegrasian beberapa layanan pengaduan bagi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi:
 - a. Dinas Kesehatan Kota Bekasi;
 - b. Rumah Sakit Umum Daerah Casbullah Abdulmadjid Kota Bekasi;

- c. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi;
- d. Dinas Perhubungan Kota Bekasi;
- e. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi;
- f. Dinas Sosial Kota Bekasi;
- g. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi;
- h. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi;
- i. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi;
- j. Dinas Tata Ruang Kota Bekasi;
- k. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi;
- l. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Bekasi.
- m. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi;
- n. Kepolisian Resort (Polres) Metro Bekasi Kota;
- o. Komando Distrik Militer (Kodim) 0507 Bekasi;
- p. Perusahaan Listrik Negara Persero Kota Bekasi;
- q. Perusahaan Umum Milik Daerah Tirta Patriot;
- r. Palang Merah Indonesia Kota Bekasi;
- s. Komisi Perlindungan Anak Kota Bekasi;
- t. Badan SAR Nasional (Basarnas) Unit Bekasi

Pasal 6

Jenis Layanan Patriot Siaga 112 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

- a. pelayanan *ambulance* gawat darurat;
- b. permintaan penyelamatan manusia;
- c. kebakaran;
- d. kecelakaan;
- e. penanganan kejadian tindak pidana umum yakni pembunuhan, pengancaman, pencurian disertai kekerasan dan tindak pidana umum lainnya;
- f. percobaan bunuh diri;
- g. penanganan pohon tumbang dengan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat;
- h. banjir;
- i. tanah longsor;
- j. kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan perempuan/anak;
- k. eksploitasi anak dan perempuan;
- l. evakuasi hewan liar;
- m. bencana non alam;
- n. keamanan/ketertiban umum, kerusakan/tawuran;
- o. orang terlantar;
- p. orang dengan gangguan jiwa (ODGJ);
- q. narkoba;
- r. penemuan mayat;
- s. penyalahgunaan dan/atau kerusakan fasum (fasilitas umum);
- t. penumpukan sampah;
- u. kebutuhan air bersih; dan/atau

- v. penanganan gangguan listrik yang bersifat darurat (gardu meledak, percikan api di kabel atau tiang listrik, kabel putus, kabel menjuntai, tiang roboh).

Pasal 7

- (1) Masyarakat yang mengalami atau melihat bencana, keadaan gawat darurat dan kecelakaan sesuai jenis layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, menelepon Nomor Panggilan Darurat 112.
- (2) Agen Patriot Siaga 112 yang menerima telepon gawat darurat dari masyarakat bertugas melayani 24 jam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memeriksa informasi yang diterima kemudian menentukan dan mengirimkan keadaan darurat pada Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait.
- (3) *Supervisor* mengawasi pelaksanaan tugas Agen Patriot Siaga 112 dalam memberikan layanan kegawatdaruratan dan memastikan semua perangkat dapat beroperasi dengan baik.
- (4) *Dispatcher* menganalisa informasi yang diterima dan menindaklanjuti telepon dari Agen Patriot Siaga 112 sesuai dengan Standar Pelayanan Maksimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait, kemudian mengirimkan *Responder* ke lokasi tempat masyarakat menelepon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada.
- (5) *Responder* menindaklanjuti informasi keadaan darurat dari *Dispatcher*, melakukan kegiatan penanganan dan penyelesaian keadaan darurat di lokasi kemudian memberikan laporan kepada *Dispatcher*.
- (6) Agen Patriot Siaga 112 memantau tindaklanjut panggilan darurat dan membuat rekapitulasi dan laporan.

Pasal 8

Bentuk integrasi jenis Layanan Patriot Siaga 112 antara Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV KELEMBAGAAN Bagian Kesatu Sarana dan Prasarana

Pasal 9

- (1) Dinas mempersiapkan Agen Patriot Siaga 112.
- (2) Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal mempersiapkan sarana dan prasarana yang ditetapkan masing-masing.
- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tempat;
 - b. peralatan kerja;

- c. komputer/laptop; dan
 - d. perangkat sistem informatika dan teknologi.
- (4) Perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dibangun sistem yang memiliki fungsi:
- a. menerima panggilan darurat dari masyarakat;
 - b. rekap penerimaan panggilan gawat darurat dan masyarakat yang disertai dengan waktu informasi yang diterima;
 - c. meneruskan informasi gawat darurat ke Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal; dan
 - d. rekap pengiriman informasi gawat darurat ke Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal yang disertai waktu pengiriman informasi.

Bagian Kedua
Agen Patriot Siaga 112

Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan Layanan Patriot Siaga 112, petugas harus memiliki kompetensi dan keterampilan di bidang komunikasi dan pelayanan publik serta penanganan kegawat daruratan.
- (2) Petugas layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Dinas sebagai:
 - 1. Agen Patriot Siaga 112; dan
 - 2. *Supervisor*/Koordinator.
 - b. Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal sebagai:
 - 1. *Dispatcher*; dan
 - 2. *Responder*.
- (3) Kompetensi dan keterampilan di bidang komunikasi dan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengetahuan:
 - a. komunikasi;
 - b. teknologi dan informasi;
 - c. pelayanan publik;
 - d. kegawatdaruratan; dan
 - e. kebencanaan.
- (4) Untuk memenuhi kompetensi petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan pelatihan dan pembinaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Agen Patriot Siaga 112 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB V
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 11

- (1) Agen Patriot Siaga 112 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 1 bertugas:
 - a. menerima panggilan gawat darurat dari masyarakat;

- b. menganalisa informasi yang diterima;
 - c. menentukan dan mengirimkan keadaan darurat kepada petugas layanan pada Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal;
 - d. mencatat informasi pada aplikasi;
 - e. memantau tindaklanjut panggilan darurat; dan
 - f. membuat rekapitulasi dan laporan.
- (2) *Supervisor*/Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 2 bertugas:
- a. membuat jadwal Agen Patriot Siaga 112;
 - b. mengawasi Agen Patriot Siaga 112;
 - c. memastikan sistem/aplikasi yang digunakan berfungsi dengan baik dan melakukan koordinasi ke bidang *e-Government* dan TIK DiskominfoStandi jika terjadi gangguan pada aplikasi atau jaringan;
 - d. membantu Agen Patriot Siaga 112 menindaklanjuti/eskalasi ke unit kerja Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait;
 - e. memberikan umpan balik kepada Agen Patriot Siaga 112;
 - f. memberikan informasi kepada Agen Patriot Siaga 112 jika ada perubahan atau ada kebijakan baru terkait penanganan laporan gawat darurat;
 - g. memastikan ruang kerja tetap bersih dan rapih; dan
 - h. memberikan laporan kepada atasan.
- (3) *Dispatcher* pada Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b angka 1, bertugas:
- a. menerima aduan kegawatdaruratan;
 - b. menganalisa informasi yang diterima;
 - c. menentukan dan mengirimkan keadaan darurat kepada Responder;
 - d. memantau dan menindaklanjuti di lokasi;
 - e. menyampaikan hasil tindaklanjut kepada Agen Patriot Siaga 112; dan
 - f. menutup laporan melalui aplikasi Patriot Siaga 112.
- (4) *Responder* pada Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b angka 2, bertugas:
- a. menindaklanjuti informasi keadaan darurat dari *Dispatcher*;
 - b. melakukan kegiatan penanganan dan penyelesaian keadaan darurat di lokasi; dan
 - c. memberikan laporan hasil tindaklanjut kepada *Dispatcher*.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan Patriot Siaga 112 dapat bersumber dari:
- a. anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi; dan/atau

- b. sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peranturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII MONITORING, EVALUASI, DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Monitoring dan Evaluasi

Pasal 13

- (1) Kepala Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Patriot Siaga 112 pada masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil monitoring kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan evaluasi pelaksanaan pelayanan kegawatdaruratan.

Pasal 14

- (1) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Patriot Siaga 112 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. rapat kerja;
 - b. rapat koordinasi;
 - c. peninjauan lapangan;
 - d. permohonan data informasi; dan
 - e. permintaan laporan.
- (3) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Dinas dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait dan/atau pihak ketiga yang berkompeten.

Bagian Kedua Pengendalian

Pasal 15

- (1) Pengendalian penyelenggaraan Patriot Siaga 112 dalam kegiatan pelayanan sehari-hari dilakukan oleh Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan bahwa setiap kegiatan Layanan Patriot Siaga 112 dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur.

- (3) Hasil pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan secara berkala kepada Kepala Dinas.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 555.7/KEP.326-DISKOMINFOSTANDI/VI/2017 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan *Call Centre* 1500444 Pemerintah Kota Bekasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 23 Oktober 2024

Pj. WALI KOTA BEKASI,

Ttd

R. GANI MUHAMAD

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 23 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd

JUNAEDI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2024 NOMOR 32

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 32 TAHUN 2024
TENTANG LAYANAN NOMOR
TUNGGAL PANGGILAN DARURAT
112 DI KOTA BEKASI

BENTUK INTEGRASI JENIS LAYANAN NOMOR TUNGGAL
PANGGILAN DARURAT 112 DI KOTA BEKASI

NO	KATEGORI KEJADIAN	PERANGKAT DAERAH/INSTANSI
1.	Bantuan medis dan Permohonan pelayanan ambulan gawat darurat.	1. Dinas Kesehatan Kota Bekasi. 2. Rumah Sakit Umum Daerah Casbullah Abdulmajid Kota Bekasi. 3. Palang Merah Indonesia Kota Bekasi.
2.	Permintaan penyelamatan manusiadan/atau percobaan bunuh diri, penyelamatan hewan dan evakuasi binatang buas.	1. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi. 2. Dinas Kesehatan Kota Bekasi. 3. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi. 4. Polres Metro Bekasi Kota. 5. Kodim 0507 Bekasi.
3.	Kebakaran.	1. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi. 2. Dinas Kesehatan Kota Bekasi. 3. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi. 4. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi. 5. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi. 6. Dinas Perhubungan Kota Bekasi. 7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi. 8. Perusahaan Listrik Negara Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Kota Bekasi. 9. Polres Metro Bekasi Kota. 10. Kodim 0507 Bekasi
4.	Kecelakaan.	1. Dinas Kesehatan Kota Bekasi. 2. Dinas Perhubungan Kota Bekasi. 3. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi. 4. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi. 5. Rumah Sakit Umum Daerah Casbullah Abdulmajid Kota Bekasi. 6. Polres Metro Bekasi Kota Bekasi. 7. Palang Merah Indonesia Kota Bekasi.

5.	Penanganan kejadian tindak pidana umum, seperti pembunuhan, pengancaman, pencurian disertai kekerasan dan tindak pidana umum lainnya.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi. 2. Dinas Kesehatan Kota Bekasi. 3. Rumah Sakit Umum Daerah Casbullah Abdulmajid Kota Bekasi. 4. Polres Metro Bekasi Kota. 5. Palang Merah Indonesia Kota Bekasi. 6. Kodim 0507 Bekasi
6.	Penanganan pohon tumbang dengan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi. 2. Dinas Kesehatan Kota Bekasi. 3. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi. 4. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi. 5. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi. 6. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi. 7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi. 8. Perusahaan Listrik Negara Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Kota Bekasi. 9. Palang Merah Indonesia Kota Bekasi.
7.	Bencana alam, seperti gempa bumi, tsunami, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, kebakaran lahan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemi, wabah, kejadian luar biasa, kejadian antariksa/benda-benda angkasa.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi. 2. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi. 3. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi. 4. Dinas Tata Ruang Kota Bekasi. 5. Dinas Perhubungan Kota Bekasi. 6. Dinas Sosial Kota Bekasi. 7. Dinas Kesehatan Kota Bekasi. 8. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi. 9. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Bekasi. 10. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi. 11. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi. 12. Rumah Sakit Umum Daerah Casbullah Abdulmajid Kota Bekasi. 13. Palang Merah Indonesia Kota Bekasi. 14. Badan SAR Nasional (Basarnas) Unit Bekasi. 15. Polres Metro Bekasi Kota. 16. Kodim 0507 Bekasi. 17. Perusahaan Listrik Negara Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Kota Bekasi. 18. Perusahaan Umum Milik Daerah Tirta Patriot.

8.	Kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan terhadap perempuan dan anak dan Eksploitasi anak dan perempuan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi. 2. Komisi Perlindungan Anak Kota Bekasi. 3. Rumah Sakit Umum Daerah Casbullah Abdulmajid Kota Bekasi. 4. Polres Metro Bekasi Kota.
9.	Keamanan-ketertiban umum, kerusuhan, tawuran, penyalahgunaan narkoba.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi. 2. Dinas Kesehatan Kota Bekasi. 3. Polres Metro Bekasi Kota. 4. Kodim 0507 Bekasi.
10.	PPKS, seperti orang terlantar dan orang dengan gangguan jiwa.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Sosial Kota Bekasi. 2. Dinas Kesehatan Kota Bekasi. 3. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi. 4. Rumah Sakit Umum Daerah Casbullah Abdulmajid Kota Bekasi. 5. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi. 6. Polres Metro Bekasi Kota.
11.	Penyalahgunaan dan pengrusakan fasilitas umum serta jalan rusak.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi. 2. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi. 3. Dinas Perhubungan Kota Bekasi. 4. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi. 5. Polres Metro Bekasi Kota.
12.	Penanganan limbah yang membahayakan kesehatan, penumpukan sampah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi. 2. Dinas Kesehatan Kota Bekasi. 3. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi.
13.	Penanganan gangguan listrik dan kabel melintang.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Perhubungan Kota Bekasi. 2. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi. 3. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi. 4. Perusahaan Listrik Negara Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Kota Bekasi.
14.	Penanganan kerusakan konstruksi yang mengakibatkan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi. 2. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi. 3. Dinas Kesehatan Kota Bekasi. 4. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi. 5. Dinas Perhubungan Kota Bekasi. 6. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi. 7. Rumah Sakit Umum Daerah Casbullah Abdulmajid Kota Bekasi. 8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi.

		9. Perusahaan Listrik Negara Unik Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Kota Bekasi 10. Polres Metro Bekasi Kota.
15.	Penanganan Kegawatdaruratan lainnya	1. Dinas Kesehatan Kota Bekasi; 2. Rumah Sakit Umum Daerah Casbullah Abdulmajid Kota Bekasi; 3. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi; 4. Dinas Perhubungan Kota Bekasi; 5. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi; 6. Dinas Sosial Kota Bekasi; 7. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi; 8. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi; 9. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi; 10. Dinas Tata Ruang Kota Bekasi; 11. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi; 12. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Bekasi. 13. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi; 14. Kepolisian Resort (Polres) Metro Bekasi Kota; 15. Komando Distrik Militer (Kodim) 0507 Bekasi; 16. Perusahaan Listrik Negara Persero Kota Bekasi; 17. Perusahaan Umum Milik Daerah Tirta Patriot; 18. Palang Merah Indonesia Kota Bekasi; 19. Komisi Perlindungan Anak Kota Bekasi; 20. Badan SAR Nasional (Basarnas) Unit Bekasi

Pj. WALI KOTA BEKASI,

Ttd

R. GANI MUHAMAD

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 23 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd

JUNAEDI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2024 NOMOR 32